

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem Presidensiil. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa (*founding father*) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya disebut BPUPKI) pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni dan 10 sampai dengan 17 Juli 1945¹. Sistem Presidensiil adalah sistem pemerintahan yang berpusat pada kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Presidensiil, kedaulatan berada di tangan rakyat maka dasar hukum dari kekuasaan eksekutif berada pada pemilihan rakyat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Dalam sistem Presidensiil dikenal dengan prinsip *concentration of power and responsibility upon the President*, yang maknanya Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif terkuat² yang sekarang diimbangi dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis.

¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.48.

² Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia : Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, h. 66.

Gagasan adanya jabatan Wakil Presiden muncul saat pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI. Pada saat itu para pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 menawarkan gagasan tentang masalah jumlah Wakil Presiden dalam rancangan yang dibacakan pada tanggal 13 Juli 1945 yang menyebutkan :

Pasal 2 ayat (1) : Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah

Pasal 2 ayat (2): Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang atau dua orang Wakil Presiden.

Pasal 2 ayat (3): Jika ada 2 orang Wakil Presiden, maka susunannya adalah Wakil Presiden I dan Wakil Presiden II.³

Berpijak pada rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah membuktikan bahwa Indonesia memang menghendaki sistem Presidensiil yang kemudian disepakati bahwa rumusan Pasal 2 UUD 1945 tersebut dirubah menjadi Pasal 4 dalam UUD NRI 1945 sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1): Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 4 ayat (2): Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.⁴

Lebih lanjut dijelaskan tentang kedudukan dan kewenangan Presiden yang diatur lebih rinci dalam UUD NRI 1945 sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 sampai Pasal 15 serta Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Sedangkan,

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Cetakan kedua, Edisi III, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, h.227.

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

UUD NRI 1945 tidak mengatur lebih lanjut terkait kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden selain tugasnya untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. UUD NRI 1945 hanya menyebutkan Wakil Presiden dalam syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, mekanisme pemilihan, masa jabatan, alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden beserta mekanisme pemberhentiannya.

Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama diatur dalam BAB III UUD NRI 1945, namun jabatan Wakil Presiden sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam sistem Presidensiil murni sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, karena pemerintahan bersifat tunggal, bukan jamak bahkan terpusat pada Presiden.⁵ Akan tetapi dalam negara yang menganut sistem Presidensiil, jabatan Wakil Presiden dipandang perlu adanya. Meskipun keduanya merupakan satu kesatuan institusi kePresidenan (dwi tunggal), keduanya adalah dua jabatan konstitusional yang berbeda. Karena itu, dapat diartikan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan dua organ yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu sama lain.⁶ Pembedaan kedudukan dan kewenangan tersebut tidak diatur lebih lanjut dalam UUD NRI 1945. Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Wakil Presiden hanya membantu Presiden, tidak ada pasal lebih lanjut yang menyebutkan tugas dan

⁵ Agus Surono, *Hubungan Presiden dan Wakil*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbaru (KDT), Penerbit Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, 2008, h. 76.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Sekjen & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. 129.

kewenangan Wakil Presiden secara detail. Hal ini menyebabkan kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden tidak jelas, baik di mata rakyat maupun secara konstitusi.

Kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden dapat disebut masih samar dikarenakan jabatannya bergantung pada kebijakan Presiden. Sehingga, dalam praktik Presiden yang menentukan bidang tugas Wakil Presiden. Menurut kajian ini, pada masa awal kepemimpinan Soekarno – Hatta, antara tahun 1945-1949, Wakil Presiden mengambil peran yang cukup aktif dalam menjalankan tugas pemerintahan. Wakil Presiden Mohammad Hatta mengambil keputusan pada tanggal 16 Oktober 1945 untuk mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X yang nantinya menjadi dasar lahirnya fungsi konstitusional Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga legislatif.⁷

Seperti tindakan sebelumnya, tanpa delegasi kewenangan dari Presiden, pada tanggal 3 November 1945, Mohammad Hatta kembali mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang berisi anjuran kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik dan anjuran ini dilaksanakan oleh sejumlah tokoh dengan mendirikan partai politik. Anjuran pemerintah ini kemudian diikuti dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang pada intinya sama dengan maklumat tanggal 3 November 1945, hanya saja dalam Maklumat tanggal 14 November 1945 ini pemerintah secara eksplisit memberikan kesempatan kepada partai-partai politik yang sempat muncul pada era sebelum kemerdekaan dan dilarang oleh penjajahan Belanda

⁷ Sekretariat Jenderal DPR RI, *Seperempat Abad DPR-RI*, Sekretariat DPR RI, Jakarta, 1983,h.9.

dan Jepang untuk dapat hidup lagi selama aksinya tidak melanggar asas-asas demokrasi.⁸

Partai politik terus bertambah seiring jalannya waktu, hingga Soekarno kemudian membentuk kabinet dengan mengabaikan partai politik yang ada dan bahkan kemudian ada beberapa partai politik yang dibubarkan pada tahun 1960 melalui Penpres Nomor 7 Tahun 1959.⁹ Dengan beralihnya kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto karena peristiwa G30S PKI, tidak merubah sistem pemerintahan presidensiil, akan tetapi sistem kepartaian menjadi lebih terbuka. Pada tahun 1971 dilaksanakan Pemilihan Umum yang kedua dan diikuti oleh 10 partai yang dimenangkan oleh Golkar yang *nota bene* merupakan partai pemerintah.

Rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto akhirnya dijatuhkan oleh gerakan reformasi pada Juli 1998 dikarenakan kepemimpinannya yang otoriter.¹⁰ Turunnya pemerintahan Soeharto merupakan awal dimulainya tahapan baru bagi masyarakat Indonesia, yang kemudian dikenal dengan era reformasi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di era reformasi didasari komitmen untuk mempertegas sistem presidensiil. Pada kurun waktu tahun 1999 hingga 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami empat kali amandemen. Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini merubah pertanggungjawaban Presiden yang awalnya bertanggung jawab ke

⁸ Konflik Internal Partai sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksitas Sistem Multiparti di Indonesia, <http://ditjenpp.kemendikham.go.id/htn-dan-puu/437-konflik-internal-partai-sebagai-salah-satu-penyebab-kompleksitas-sistem-multi-partai-di-indonesia.html>, diakses pada Oktober 2019.

⁹ Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, h. 123.

¹⁰ Mahfud M.D, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 1999,

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi bertanggung jawab kepada rakyat karena pemilihan umum dilaksanakan secara langsung dipilih oleh rakyat. Penegasan Indonesia menganut sistem presidensiil juga memberi isyarat bahwa Indonesia menganut sistem multi partai. Aturan ini secara tersirat terdapat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Wujud demokrasi konstitusional semakin terlihat ketika Pemilihan Umum (Pemilu) pertama kali pada tahun 2004 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu ini menghasilkan Partai Golkar sebagai pemenangnya¹¹ yang akhirnya memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pada masa kepemimpinan ini, Presiden dan Wakil Presiden berperan sama dalam pemerintahan.

Terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden haruslah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945.¹² Kalau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya ajang perebutan kekuasaan, maka calon presiden dan wakil presiden harus merupakan koalisi beberapa partai yang sepakat untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden itu. Inilah yang kita alami sampai hari ini. Kedudukan wakil presiden menjadi penting karena calon presiden tidak mungkin

¹¹ Agus Surono, *Op.cit.*, h. 156.

¹² (3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden

terpilih tanpa pasangan wakil presiden, yang merupakan hasil koalisi dengan partai lainnya. Sudah tentu harus ada praktik perwujudan dari Pasal 4 UUD NRI 1945.¹³ Sebagai bahan pertimbangan, struktur UUD NRI 1945 yang menganut sistem presidensiil juga terdapat pada negara lain seperti Amerika Serikat dan Filipina.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kedudukan dan kekuasaan konstitusional Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penulis juga menggunakan studi perbandingan Negara Filipina dan Amerika Serikat untuk menganalisis sistem pemerintahan presidensiil mengenai kedudukan dan kekuasaan Wakil Presiden Indonesia dengan Negara lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ada 2 (dua) rumusan masalah yang dapat dikemukakan dan diuraikan dalam bab selanjutnya, yaitu:

1. Hakikat Wakil Presiden dalam sistem presidensiil Indonesia.
2. Kedudukan dan kekuasaan konstitusional Wakil Presiden dalam konstitusi Indonesia, Amerika Serikat dan Filipina.

¹³<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F28968/Memilih%20Presiden%20dan%20Wakil%20Presiden.htm>

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan memahami hakikat jabatan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan sistem Presidensiil di Indonesia
2. Untuk membandingkan kedudukan dan kekuasaan Wakil Presiden dalam sistem Presidensiil di Negara lain agar dapat dilakukan analisis perbandingan terhadap konstitusi di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca skripsi ini, yang kemudian dibagi ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memperluas wawasan masyarakat dalam ilmu hukum tata negara khususnya pemikiran mengenai hakikat Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menambah bahan penelitian dalam bidang hukum tata negara atau ilmu perbandingan hukum dan dapat dijadikan rekomendasi untuk perbaikan mekanisme atau kedudukan Wakil Presiden dalam sistem Presidensiil di Indonesia

1.5 Metode

Pembahasan metode dalam penelitian ini akan mencakup 5 hal, yaitu tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum yang akan diuraikan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti , penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut F.Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.¹⁴ Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang lazim disebut dengan penelitian hukum kepustakaan.¹⁵

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

¹⁴ F.Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta, 2007, h.29.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, h.13.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk meneliti, mendalami, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tema sentral suatu penelitian.¹⁶ Dalam hal ini dimaksudkan untuk meneliti dan menganalisa kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensiil baik sebelum perubahan UUD 1945 maupun setelah perubahan UUD 1945. Selain itu peneliti akan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam skripsi ini.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Melalui pendekatan ini peneliti beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.¹⁷

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), secara umum pendekatan perbandingan dilakukan dengan menggunakan komparasi mikro, yaitu membandingkan isi aturan hukum negara lain yang spesifik dengan aturan hukum yang

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h.302.

¹⁷ Andri Arief Setiawan *et.al.*, 'Kajian Yuridis Kedudukan dan Tanggung Jawab Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*, 2014, h.3.

diteliti, atau dapat juga dalam rangka mengisi kekosongan dalam hukum positif.¹⁸ Dalam penelitian ini, perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk melihat bagaimana negara lain yang menganut sistem presidensiil mengatur kedudukan Wakil Presiden dalam pemerintahannya. Konstitusi yang dijadikan perbandingan adalah Konstitusi Amerika Serikat dan Konstitusi Filipina. Kedua konstitusi negara tersebut digunakan untuk melihat bagaimana negara lain yang menganut sistem presidensiil itu menempatkan kedudukan Wakil Presiden dalam pemerintahannya. Pemilihan Amerika Serikat tidak terlepas dari keberadaan negara ini sebagai *the mother of the Presidential system*.¹⁹ Bahkan, Douglas V. Verney mengingatkan analisis terhadap sistem pemerintahan Presidensiil sebaiknya dimulai dengan menelaah sistem politik atau sistem ketatanegaraan Amerika Serikat.²⁰ Pemilihan Filipina dikarenakan sistem ketatanegaraan Indonesia sangatlah mirip dengan Filipina terlebih hal ini untuk menjadi tolak ukur bagaimana kedudukan dan kekuasaan Wakil Presiden selain di Amerika Serikat.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer bersifat

¹⁸ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.13.

¹⁹ B. Arief Sidharta, 'Ilmu Hukum', *Jurnal Pro Justitia*, Tahun XII Nomor 4, Oktober, 1994, h.33.

²⁰ Douglas V. Verney, *Parliamentary Government and Presidential Government*, dalam Arend Lijphart (*edit*), *Parliamentary Versus Presidential Government*, Oxford University Press, 1992, h.39.

autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹ Sumber bahan hukum primer yang digunakan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949;
3. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dr. Mohammad Hatta Sebagai Wakil Presiden;
7. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, h.181.

8. Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari;
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
10. *United States Constitution 1789 (rev. 1992)*;
11. *Philippines's Constitution of 1987*;

Sedangkan, bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan²² yang relevan dengan masalah hubungan antara Wakil Presiden dengan Presiden.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengetahui dasar-dasar teori dan aturan hukum atas permasalahan yang telah dirumuskan. Sumber hukum yang telah dikumpulkan, akan diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang berkaitan dengan

²² *Ibid.*

permasalahan, akan diolah dan dirumuskan secara sistematis dalam bab dan sub bab untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan akan dikumpulkan, disusun dan dikelompokkan kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan tersebut.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami, maka dapat dirumuskan sistematika penulisannya seperti di bawah ini :

Bab I yaitu Bab Pendahuluan akan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II akan membahas tentang hakikat wakil presiden dalam sistem presidensiil yang dijabarkan melalui tugas dan fungsi Wakil Presiden dalam perspektif sejarah konstitusional Indonesia.

Bab III akan membahas kedudukan dan kekuasaan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil di Amerika Serikat dan Filipina, penjelasan kewenangan Wakil Presiden dan faktor yang mempengaruhi peran Wakil Presiden dalam periode jabatannya.

Bab IV yaitu Bab Penutup akan berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari seluruh pembahasan dan permasalahan yang mungkin akan bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia dan memberikan ilmu kepada pembaca.